

Implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarbaru No 5 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat di Kota Banjarbaru

Riza Khairudin^{1*}, Budi Suryadi², Bachruddin Ali Akhmad³, Setia Budhi⁴

Program Magister Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia

E-mail : fahmi@ulm.ac.id

Article History:

Received: 15 Juni 2026

Revised: 20 Agustus 2026

Accepted: 06 September 2026

Keywords: Implementasi Kebijakan, Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, Pak Ogah, Perda Banjarbaru.

Abstract: Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, serta Perlindungan Masyarakat dengan fokus pada fenomena Sukarelawan pengatur lalu lintas (Pak Ogah). Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan model implementasi kebijakan George C. Edward III yang meliputi variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda sudah berjalan namun belum optimal karena keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi antarlembaga, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Komunikasi antarinstansi cukup baik, tetapi sosialisasi kepada publik masih minim. Disposisi pelaksana positif, namun masih ada toleransi terhadap pelanggaran ringan. Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi, koordinasi, dan pemberdayaan masyarakat agar ketertiban dan ketentraman di Kota Banjarbaru dapat terwujud secara berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Kota Banjarbaru mengalami perkembangan pesat sejak diresmikan sebagai kota administratif, terutama dalam aspek demografi dan ekonomi. Seiring bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya arus transportasi, masalah ketertiban umum dan keamanan masyarakat menjadi perhatian yang semakin penting. Dalam rangka menghadapi tantangan tersebut, pemerintah Kota Banjarbaru menetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, serta Perlindungan Masyarakat.

Peraturan ini berfungsi sebagai pedoman hukum untuk menciptakan lingkungan kota yang aman, tertib, dan nyaman bagi warganya. Salah satu aspek penting dari peraturan ini adalah ketentuan yang mengatur tentang tata kelola lalu lintas dan larangan pengaturan lalu lintas secara informal oleh individu yang tidak memiliki kewenangan. Pada Ruang lingkup ketertiban umum

dan ketentraman masyarakat dalam peraturan daerah nomor 5 Tahun 2024 Jenis Tertib Bagian Kedua terkait Tertib Jalan dan Angkutan Jalan Pasal 12, disebutkan bahwa: *"setiap orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan, atau putaran jalan dengan maksud mendapatkan imbalan jasa."*

Ketentuan ini ditujukan untuk mencegah terjadinya praktik pungutan liar oleh individu yang dikenal sebagai "Sukarelawan pengatur lalu lintas (Pak Ogah)," yaitu mereka yang secara informal membantu mengatur lalu lintas demi mendapatkan imbalan. Meskipun tindakan mereka sering kali dianggap membantu mengurangi kemacetan, praktik ini juga berpotensi mengganggu ketertiban umum dan mengancam keselamatan lalu lintas.

Selain pengaturan lalu lintas, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 juga memuat sejumlah larangan lainnya untuk menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, di antaranya tata ruang, jalan dan angkutan jalan, fasilitas umum dan ruang terbuka hijau, lingkungan, sosial, bencana, serta hiburan dan keramaian.

Peraturan Daerah Kota Banjarbaru No. 5 Tahun 2024 bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan tertib bagi masyarakat Kota Banjarbaru. Dalam peraturan ini, terdapat sejumlah ketentuan yang mengatur berbagai aspek kehidupan sosial, termasuk pengaturan lalu lintas, kebersihan lingkungan, dan larangan terhadap praktik-praktik yang dapat mengganggu ketentraman masyarakat. Meskipun demikian, efektivitas dari regulasi ini dalam menjaga ketertiban umum sering kali dipertanyakan, terutama terkait dengan keberadaan individu atau kelompok yang secara informal mengatur lalu lintas, yang dikenal sebagai Sukarelawan pengatur lalu lintas (Pak Ogah).

Sukarelawan pengatur lalu lintas (Pak Ogah) adalah istilah yang digunakan untuk menyebut individu yang berperan dalam mengatur arus lalu lintas di persimpangan jalan tanpa adanya otorisasi resmi dari pemerintah. Meskipun keberadaan mereka kadang dianggap membantu mengurangi kemacetan, keberadaan Sukarelawan pengatur lalu lintas (Pak Ogah) juga membawa berbagai masalah, seperti praktik pungutan liar dan ketidakpastian hukum. Dalam konteks ini, interaksi antara Sukarelawan pengatur lalu lintas (Pak Ogah), masyarakat, dan aparat penegak hukum menjadi semakin kompleks.

Banyak masyarakat yang merasa terbantu oleh kehadiran Sukarelawan pengatur lalu lintas (Pak Ogah) dalam mengatur lalu lintas, terutama di titik-titik rawan kemacetan. Namun, hal ini juga menimbulkan dilema, karena keberadaan mereka sering kali bertentangan dengan tujuan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru No. 5 Tahun 2024. Pemerintah menghadapi tantangan dalam menegakkan hukum terhadap keberadaan Sukarelawan pengatur lalu lintas (Pak Ogah), di mana mereka harus mempertimbangkan respons masyarakat yang mungkin mendukung keberadaan tersebut.

Keberadaan Sukarelawan pengatur lalu lintas (Pak Ogah) di Kota Banjarbaru sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi masyarakat, khususnya kemiskinan. Fenomena ini menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara tingkat kemiskinan dan praktik informal yang muncul sebagai salah satu cara masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Di tengah kesulitan ekonomi, sebagian masyarakat yang terperangkap dalam kemiskinan merasa terdorong untuk mencari penghasilan tambahan melalui aktivitas-aktivitas yang tidak selalu sesuai dengan ketentuan hukum atau peraturan yang berlaku.

Fenomena kehadiran "Sukarelawan pengatur lalu lintas (Pak Ogah)" di Kota Banjarbaru juga tidak bisa dilepaskan dari masalah kemacetan lalu lintas yang semakin meningkat seiring dengan pesatnya pertumbuhan jumlah kendaraan di kota ini. Penegakan hukum terhadap Sukarelawan pengatur lalu lintas (Pak Ogah) di Kota Banjarbaru dilakukan dengan berbagai

pendekatan, termasuk tindakan preventif, edukasi, dan sanksi hukum.

Penelitian ini memiliki signifikansi yang penting, baik bagi pengambil kebijakan maupun masyarakat. Dengan memahami dinamika antara masyarakat, Sukarelawan pengatur lalu lintas (Pak Ogah), dan pemerintah, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang relevan dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarbaru No. 5 Tahun 2024.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan kebijakan publik yang lebih baik dalam menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat. Dengan menggali lebih dalam interaksi antara regulasi dan praktik di lapangan, diharapkan tercipta sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi daerah lain yang menghadapi masalah serupa, dalam upaya menciptakan ketertiban umum yang berkelanjutan.

Melalui latar belakang ini, dapat disimpulkan bahwa penelitian mengenai implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarbaru No. 5 Tahun 2024 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kota Banjarbaru, khususnya terkait fenomena Sukarelawan pengatur lalu lintas (Pak Ogah), sangat relevan dan penting. Penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan gambaran yang jelas tentang tantangan yang dihadapi dalam menjaga ketertiban umum, tetapi juga memberikan solusi yang konstruktif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif karena peneliti ingin menghasilkan kesimpulan berupa data yang menggambarkan secara rinci tentang fenomena yang terjadi di lapangan. Hal ini karena pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Pendekatan kualitatif menurut Best sebagaimana dikutip oleh Sukardi (2005) adalah *“sebuah pendekatan penelitian yang menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya”*. Jadi penelitian kualitatif Wawancara Mendalam: Melakukan wawancara dengan masyarakat, Sukarelawan pengatur lalu lintas (Pak Ogah), dan aparat penegak hukum untuk mendapatkan perspektif mereka mengenai ketertiban umum. Observasi Partisipatif: Mengamati interaksi di lapangan, termasuk cara Sukarelawan pengatur lalu lintas (Pak Ogah) mengatur lalu lintas dan respons masyarakat. Analisis Dokumen: Menganalisis dokumen resmi terkait Peraturan Daerah Kota Banjarbaru No. 5 Tahun 2024 dan laporan penegakan hukum.

Tipe penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Menurut Creswell (2016) penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna di sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah social. Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah tingkah laku, konsep atau fenomena, masalah social dan lain-lain. Peneliti menggunakan metode kualitatif meningkatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, beberapa dokumen, catatan dan data-data yang bersifat kualitatif.

Penelitian menggambarkan secara sistematis kondisi dan fenomena yang ada di lapangan, termasuk implementasi Perda, keberadaan Sukarelawan pengatur lalu lintas (Pak Ogah), dan respons masyarakat. dan Mengidentifikasi dan menjelaskan karakteristik dari fenomena ketertiban umum di Kota Banjarbaru. Penelitian ini berkaitan dengan Implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarbaru No 5 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan ketertiban Umum dan

Ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat dan dilaksanakan pada Kota Banjarbaru.

Pembatasan dalam penelitian kualitatif lebih didasarkan pada tingkat kepentingan, urgensi dan konsistensi pengukuran indikator yang akan dipecahkan. Penelitian ini difokuskan meliputi: (1) Penelitian ini secara khusus difokuskan pada fenomena 'Sukarelawan pengatur lalu lintas (Pak Ogah),' yakni individu yang secara informal mengatur lalu lintas tanpa otorisasi resmi di persimpangan jalan Kota Banjarbaru, sebagai salah satu manifestasi permasalahan ketertiban umum. Fenomena ini dianalisis dalam kerangka implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2024; dan (2) Faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarbaru No 5 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di kota Banjarbaru

Informan adalah orang dalam pada latar penelitian menurut Suwandi & Basrowi. (2018). Fungsinya sebagai orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Pemanfaatan informasi bagi penelitian ialah agar dalam waktu yang relatif singkat banyak informasi yang terjangkau. Agar penelitian dapat memperoleh informan yang benar-benar memenuhi persyaratan, seyogianya ia menyelidiki motivasinya, dan bila perlu menguji informasi yang diberikannya, apakah benar atau tidak.

Penentuan informan yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah purposive sampling. Pada penelitian ini penentuan informan dipilih secara purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Sumber data primer dalam penelitian meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun data sekunder bersumber dari buku, dokumen publikasi resmi pemerintah, jurnal, koran dan situs internet yang berkaitan dengan topik peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjarbaru No. 5 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat dengan menggunakan model implementasi kebijakan publik dari George C. Edward III. Model ini menekankan empat variabel utama yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (Edward III, 1980).

Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pejabat Dinas Perhubungan, Satpol PP, Satuan Lalu Lintas Polres Banjarbaru, serta masyarakat pengguna jalan. Temuan utama menunjukkan bahwa implementasi Perda No. 5 Tahun 2024 sudah berjalan, namun belum optimal karena masih terdapat hambatan di tingkat pelaksanaan, khususnya terkait fenomena "Sukarelawan pengatur lalu lintas (Pak Ogah)" yang masih aktif di lapangan.

Komunikasi

Komunikasi memegang peranan penting dalam memastikan kebijakan dapat diterapkan secara efektif. Menurut Agustino (2012), komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari pembuat kebijakan kepada pelaksana dan masyarakat yang menjadi target kebijakan. Dalam konteks implementasi Perda No. 5 Tahun 2024, komunikasi menjadi landasan dalam penyebaran informasi mengenai larangan aktivitas pengaturan lalu lintas oleh pihak non-berwenang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru, Muhammad Mirhansyah, SSTP, M.Si, komunikasi internal antarpejabat dan antarinstitusi sudah berjalan efektif melalui rapat koordinasi, instruksi langsung, dan media komunikasi elektronik. Namun, efektivitas komunikasi eksternal kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan. Banyak

masyarakat yang belum memahami bahwa tindakan “Pak Ogah” melanggar ketentuan hukum.

Menurut teori Edward III dalam Winarno (2007), keberhasilan komunikasi kebijakan ditentukan oleh tiga aspek: transmisi, kejelasan, dan konsistensi informasi. Hambatan yang ditemukan di Banjarbaru sesuai dengan teori tersebut, yaitu adanya distorsi pesan antara pembuat dan penerima kebijakan, serta persepsi masyarakat yang masih salah terhadap isi Perda.

Dinas Perhubungan dan Satpol PP sudah berupaya melakukan sosialisasi melalui media massa, spanduk, dan kegiatan langsung di lapangan. Akan tetapi, menurut hasil wawancara dengan pengguna jalan (Rafli Arifin, 2024), himbauan yang diberikan belum konsisten dan masih bersifat insidental. Masyarakat cenderung menerima keberadaan “Pak Ogah” karena mereka dianggap membantu kelancaran lalu lintas, meski tidak memiliki kewenangan hukum.

Dengan demikian, komunikasi antarinstansi sudah cukup efektif, tetapi komunikasi publik masih menghadapi tantangan berupa kurangnya pemahaman hukum di tingkat masyarakat. Hal ini mengindikasikan perlunya strategi komunikasi berbasis partisipasi masyarakat agar tujuan kebijakan dapat tercapai (Grindle, 1980; Howlett & Ramesh, 2003).

Sumber Daya

Sumber daya merupakan elemen utama dalam implementasi kebijakan. Menurut Edward III dalam Agustino (2012), sumber daya meliputi staf, informasi, otoritas, dan fasilitas. Implementasi Perda Banjarbaru No. 5 Tahun 2024 membutuhkan dukungan personel lapangan yang cukup, koordinasi lintas instansi, serta anggaran yang memadai untuk pengawasan dan sosialisasi.

Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Ketertiban Umum Satpol PP Kota Banjarbaru, Djohansyah, S.Hut, menunjukkan bahwa koordinasi sudah berjalan, namun jumlah personel penegak ketertiban masih terbatas. Kondisi ini menyebabkan pengawasan di lapangan belum bisa menjangkau seluruh titik rawan pelanggaran. Pandangan ini diperkuat oleh temuan lapangan yang menyebutkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia menjadi kendala utama dalam penegakan Perda. Banyak petugas yang merangkap tugas lain, sehingga pengawasan terhadap fenomena “Pak Ogah” sering kali tidak berkesinambungan.

Dari sisi sumber daya finansial, anggaran yang dialokasikan untuk penegakan Perda masih relatif kecil dibandingkan kebutuhan operasional di lapangan. Hal ini sejalan dengan temuan Mazmanian & Sabatier (1983) yang menyatakan bahwa kekurangan sumber daya merupakan salah satu penyebab utama kegagalan implementasi kebijakan publik. Untuk mengatasi hambatan tersebut, Pemerintah Kota Banjarbaru diharapkan memperkuat kapasitas sumber daya melalui rekrutmen personel tambahan, pelatihan teknis, dan peningkatan anggaran pengawasan. Selain itu, penggunaan teknologi informasi seperti CCTV dan sistem pelaporan digital dapat menjadi solusi efisien dalam mengoptimalkan pengawasan lalu lintas (Dwiyanto, 2011).

Disposisi

Disposisi atau sikap pelaksana terhadap kebijakan juga berpengaruh terhadap efektivitas implementasi. Menurut Edward III dalam Winarno (2007), sikap positif pelaksana dapat mendorong keberhasilan kebijakan, sedangkan sikap negatif atau ketidakpedulian dapat menjadi hambatan serius.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar aparat Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan Satuan Lalu Lintas memiliki komitmen yang baik terhadap pelaksanaan Perda. Mereka rutin melakukan patroli dan sosialisasi di titik-titik strategis seperti simpang empat Banjarbaru, Jalan Ahmad Yani, dan kawasan Landasan Ulin. Namun, di lapangan masih dijumpai petugas yang

bersikap permisif terhadap keberadaan “Pak Ogah”, terutama ketika kondisi lalu lintas padat.

Hal ini sejalan dengan konsep “zona ketidakacuhan” (*zone of indifference*) yang dijelaskan oleh Barnard (1938), di mana pelaksana kebijakan cenderung bersikap toleran terhadap penyimpangan kecil selama dianggap membantu situasi. Dalam kasus Banjarbaru, sebagian petugas memandang keberadaan “Pak Ogah” sebagai solusi sementara terhadap kemacetan, bukan pelanggaran hukum. Sikap ini memperlihatkan perlunya penguatan etika birokrasi dan kedisiplinan aparatur. Menurut Denhardt & Denhardt (2015), birokrasi publik harus memiliki nilai integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas dalam setiap tindakan pelayanan publik.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan faktor penentu efektivitas implementasi kebijakan. Dalam konteks Pemerintah Kota Banjarbaru, pelaksanaan Perda No. 5 Tahun 2024 melibatkan tiga instansi utama, yakni Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan Satuan Polisi Lalu Lintas. Masing-masing lembaga memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang diatur secara formal. Dinas Perhubungan bertanggung jawab dalam pengaturan teknis lalu lintas dan sosialisasi kepada masyarakat. Satpol PP berperan dalam penegakan hukum dan ketertiban, sedangkan Satuan Lalu Lintas berfokus pada pengendalian arus kendaraan dan penindakan pelanggaran.

Wawancara dengan Adi Royan Pratama, ST, selaku Kabid Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan, menunjukkan bahwa koordinasi antarlembaga berjalan baik melalui forum komunikasi lintas instansi. Namun, masih ditemukan tumpang tindih kewenangan dalam pelaksanaan penertiban di lapangan, terutama ketika menyangkut tindakan hukum terhadap “Pak Ogah”.

Menurut Tachjan (2016), struktur birokrasi yang baik harus memiliki kejelasan wewenang, mekanisme koordinasi yang efektif, dan sistem pelaporan yang transparan. Dalam kasus Banjarbaru, sistem koordinasi belum sepenuhnya terintegrasi karena tidak ada satu lembaga tunggal yang bertanggung jawab penuh atas pengawasan fenomena “Pak Ogah”. Diperlukan penguatan sistem koordinasi lintas sektor melalui pembentukan tim terpadu yang melibatkan Dishub, Satpol PP, Polri, dan Dinas Sosial agar implementasi kebijakan lebih terarah dan terukur.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi

Berdasarkan hasil analisis, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi Perda No. 5 Tahun 2024 di Kota Banjarbaru, yaitu:

1. **Kurangnya Kesadaran Masyarakat**
Masyarakat masih sering memberikan imbalan kepada “Pak Ogah” karena menganggap mereka membantu kelancaran lalu lintas. Minimnya sosialisasi hukum menyebabkan masyarakat belum memahami bahwa tindakan tersebut melanggar Perda (Nugroho, 2003).
2. **Motivasi Ekonomi Sukarelawan**
Aktivitas “Pak Ogah” dilandasi kebutuhan ekonomi. Rata-rata mereka memperoleh penghasilan sekitar Rp100.000–150.000 per hari. Selama tidak ada alternatif pekerjaan yang lebih layak, fenomena ini sulit dihapus (Suharto, 2019).
3. **Keterbatasan Sumber Daya dan Anggaran**
Jumlah personel lapangan dan dukungan dana yang terbatas menjadi kendala dalam pengawasan berkelanjutan.
4. **Hambatan Administratif Lintas Wilayah**
Banyak “Pak Ogah” berasal dari luar daerah seperti Martapura dan Banjarmasin, sehingga Dinas Sosial Banjarbaru kesulitan melakukan pembinaan karena keterbatasan kewenangan administratif lintas kota (Rahman, 2023).

5. Minimnya Koordinasi Antardaerah

Belum ada mekanisme kerja sama formal antarwilayah dalam menangani pelanggaran serupa.

Faktor-faktor tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan implementasi Perda tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis, tetapi juga dimensi sosial-ekonomi masyarakat serta kapasitas kelembagaan pemerintah daerah.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa komunikasi antara instansi pelaksana sudah cukup baik, tetapi komunikasi publik masih lemah. Berdasarkan teori implementasi Edward III, keberhasilan komunikasi ditentukan oleh sejauh mana pesan kebijakan dapat ditransmisikan secara jelas, konsisten, dan dipahami oleh pelaksana serta kelompok sasaran (Winarno, 2007).

Dalam konteks Banjarbaru, penyampaian informasi melalui media formal belum efektif menjangkau masyarakat tingkat bawah. Menurut Tangkilisan (2003), komunikasi kebijakan publik yang efektif harus disertai dengan partisipasi masyarakat agar mereka memahami dan menerima isi kebijakan. Diperlukan pendekatan partisipatif seperti forum warga, sosialisasi berbasis RT/RW, dan kampanye edukatif di sekolah-sekolah. Upaya lain yang direkomendasikan adalah pemanfaatan media sosial pemerintah daerah sebagai kanal komunikasi dua arah. Dengan strategi ini, informasi dapat disebarkan secara cepat dan masyarakat dapat memberikan umpan balik terhadap pelaksanaan kebijakan.

Implementasi Perda No. 5 Tahun 2024 masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran. Menurut Van Meter & Van Horn (1975), keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya dan kapasitas organisasi pelaksana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah petugas lapangan masih tidak sebanding dengan luas wilayah dan jumlah titik kemacetan di Banjarbaru. Selain itu, kurangnya pelatihan bagi aparat lapangan menghambat efektivitas tindakan di lapangan. Untuk meningkatkan kapasitas, pemerintah perlu melakukan upaya sebagai berikut: (1) menambah jumlah personel melalui perekrutan ASN atau tenaga kontrak; (2) memberikan pelatihan teknis mengenai penegakan Perda dan pendekatan sosial masyarakat; dan (3) mengoptimalkan penggunaan teknologi pemantauan lalu lintas.

Sikap dan komitmen aparat pelaksana terhadap kebijakan merupakan faktor krusial. Denhardt & Denhardt (2015) menegaskan bahwa pelayanan publik modern harus berlandaskan nilai integritas dan akuntabilitas. Di Banjarbaru, sebagian aparat menunjukkan komitmen yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya, tetapi masih ditemukan sikap permisif terhadap pelanggaran ringan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksana belum sepenuhnya memiliki orientasi penegakan hukum yang konsisten. Solusi yang dapat dilakukan antara lain: (1) penerapan sistem reward and punishment bagi aparat; (2) penguatan etika profesi melalui pembinaan rutin; dan (3) peningkatan kesejahteraan petugas agar motivasi dan integritas terjaga.

Struktur birokrasi Pemerintah Kota Banjarbaru telah mendukung pelaksanaan Perda, namun belum sepenuhnya terintegrasi antarinstansi. Tachjan (2016) menekankan pentingnya pembagian tugas yang jelas dan koordinasi lintas sektor. Rekomendasi yang dapat diterapkan adalah pembentukan Tim Koordinasi Ketertiban dan Ketentraman Kota Banjarbaru, beranggotakan Dishub, Satpol PP, Polri, dan Dinas Sosial.

Tim ini berfungsi sebagai wadah koordinasi terpadu untuk merumuskan strategi penertiban, sosialisasi, dan rehabilitasi sosial bagi pelaku pelanggaran. Selain itu, sistem pelaporan kegiatan perlu dikembangkan secara digital agar proses monitoring dan evaluasi berjalan transparan dan akuntabel (Dwiyanto, 2011).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat telah berjalan namun belum maksimal. Masih ditemukan keberadaan *Sukarelawan pengatur lalu lintas* (Pak Ogah) yang beroperasi tanpa izin resmi akibat keterbatasan personel, waktu kerja aparat, dan semakin banyaknya titik kemacetan di wilayah kota. Di sisi lain, kebiasaan masyarakat memberi uang kepada Pak Ogah turut memperkuat keberlangsungan aktivitas ilegal tersebut, dipicu oleh rendahnya kesadaran hukum, minimnya sosialisasi, dan dorongan ekonomi. Walaupun pemerintah melalui Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan Satuan Lalu Lintas telah melakukan patroli, sosialisasi, dan penegakan sanksi, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan dengan memperkuat pengawasan, edukasi publik, serta menyediakan alternatif ekonomi agar tercipta ketertiban dan keamanan lalu lintas yang lebih berkelanjutan di Kota Banjarbaru.

DAFTAR REFERENSI

- Agustino, L. (2012). *Implementasi Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Barnard, C. I. (1938). *The Functions of the Executive*. Harvard University Press.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Pustaka Pelajar.
- Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2015). *The New Public Service: Serving, Not Steering*. Routledge.
- Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru. (2023). *Laporan Analisis Lalu Lintas dan Kemacetan Kota Banjarbaru*.
- Dwiyanto, A. (2011). *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*. Gadjah Mada University Press.
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton University Press.
- Howlett, M., & Ramesh, M. (2003). *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems*. Oxford University Press.
- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and Public Policy*. Harper & Row.
- Nugroho, R. (2003). *Kebijakan Publik: Teori dan Praktik*. Ghalia Indonesia.
- Peraturan Daerah Kota Banjarbaru No. 5 Tahun 2024. (2024). *Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, serta Perlindungan Masyarakat*. Pemerintah Kota Banjarbaru.
- Rahman, M. A. (2023). Analisis Koordinasi Lintas Wilayah dalam Penanganan Pelanggaran Ketertiban di Banjarbaru. *Jurnal Kebijakan Daerah*, 5(2), 101–115.
- Suharto, E. (2019). *Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Alfabeta.
- Suwandi, B., & Basrowi. (2018). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Rineka Cipta.
- Tachjan. (2016). *Implementasi Kebijakan Publik*. Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPi).
- Tangkilisan, H. N. S. (2003). *Implementasi Kebijakan Publik: Transformasi Pemikiran*. Lukman Offset.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process. *Administration & Society*, 6(4), 445–488.
- Winarno, B. (2007). *Teori Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar.